

IRONI UMR DI INDONESIA: MENGANTI HUKUM BESI KAPITALIS DENGAN ASAS KIFAYAH (KECUKUPAN) DALAM ISLAM

Adnin Kaussar Fatir

Manajemen Bisnis Syariah, Ekonomi Islam, STEI Hamfara, Yogyakarta, Indonesia
fatiradnin@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkritisi fenomena penetapan Upah Minimum Regional (UMR) di Indonesia yang cenderung ditekan mendekati batas subsistence level akibat pengaruh paradigma kapitalistik demi efisiensi biaya dan maksimisasi profit korporasi. Metode yang digunakan dalam naskah ini adalah kualitatif dengan studi kepustakaan (library research) yang menjadikan Al-Qur'an dan Al-Hadits sebagai sumber primer data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pengupahan konvensional yang bercorak kapitalis mengabaikan aspek keadilan distributif bagi para pekerja. Sebagai solusinya, perspektif Islam menawarkan rekonstruksi sistem upah berdasarkan asas Kifayah (kecukupan hidup layak) dan keadilan distributif yang berlandaskan nilai spiritual, sebagaimana diamanatkan dalam QS. At-Taubah: 105. Kontribusi penelitian ini diharapkan mampu memberikan arah baru bagi pembuat kebijakan dalam merumuskan standar pengupahan yang lebih berkeadilan dan manusiawi di Indonesia.

Kata Kunci: UMR, Kapitalisme, Asas Kifayah, Keadilan Distributif, Ekonomi Islam.

Abstract

This study aims to criticize the phenomenon of Regional Minimum Wage (UMR) determination in Indonesia, which tends to be pressed close to the subsistence level due to the influence of the capitalistic paradigm for the sake of cost efficiency and corporate profit maximization. The method used in this paper is qualitative with a literature review (library research) which uses the Al-Qur'an and Al-Hadits as primary sources of data. The results show that the conventional wage system with a capitalist style ignores the aspect of distributive justice for workers. As a solution, the Islamic perspective offers a reconstruction of the wage system based on the Kifayah principle (decent living adequacy) and distributive justice based on spiritual values, as mandated in QS. At-Taubah: 105. The contribution of this research is expected to provide a new direction for policymakers in formulating a more equitable and humane wage standard in Indonesia.

Keywords: UMR, Capitalism, Kifayah Principle, Distributive Justice, Islamic Economics.

PENDAHULUAN

Sistem pengupahan dalam ketenagakerjaan di era modern tidak dapat dilepaskan dari dinamika globalisasi ekonomi yang didominasi oleh korporasi besar. Di Indonesia, polemik mengenai Upah Minimum Regional (UMR) selalu menjadi isu krusial yang terus berulang setiap tahunnya (Rusydah & Utomo, 2019; Syafaatul Hidayati, S.Pd., 2019). Di satu sisi, pekerja menuntut upah yang layak demi memenuhi kebutuhan hidup, namun di sisi lain, korporasi kerap menekan UMR agar berada pada tingkat serendah mungkin. Penekanan upah ini didasari oleh motivasi "hukum besi" kapitalistik yang berfokus pada efisiensi biaya produksi (*cost efficiency*) demi mengejar maksimisasi kekayaan pemegang saham (*shareholder wealth maximizing*) (An-Nabhani, 2013).

Melalui kacamata epistemologi, pemikiran ekonomi Barat (kapitalisme) menempatkan materi dan profit sebagai poros utama penggerak roda ekonomi (Dimiyati, 2007; DIRWAN, 2015; Hamid, 2021). Konsep ini sangat bertolak belakang dengan *worldview* Islam yang memandang aktivitas ekonomi sebagai bagian tak terpisahkan dari ketauhidan dan syariat (Muhammad Sirajuddin, 2024). Pentingnya kedudukan al-Quran dan hadits dalam menetapkan hukum Islam tidak bisa diabaikan. Hadits menyajikan konteks, penjelasan, dan penerapan praktis dari ajaran-ajaran al-Qur'an (Kurniawati, 2019; Mas'ud, 2022; Sulaiman, 2019; Ulum, 2017). Kondisi tersebut melahirkan sebuah *gap* realitas yang mengkhawatirkan: buruh terjebak dalam lingkaran kemiskinan struktural karena upah yang mereka terima hanya cukup untuk bertahan hidup secara fisik (*subsistence level*), sementara korporasi terus menimbun surplus keuntungan ekonomi (Dewi et al., 2016; Gultom & Tini, 2020; Ningrum et al., 2020; Nurjihadi & Dharmawan, 2016; Utomo, 2023).

Oleh karena itu, tulisan ini berupaya menganalisis bagaimana Islam menolak eksploitasi upah tersebut dan menggantinya dengan konsep ideal yang disebut sebagai asas *kifayah* demi mencapai keadilan distributif yang hakiki. Urgensi untuk mengkaji ulang fondasi filosofis pengupahan nasional menjadi sangat mendasar guna memutus mata rantai eksploitasi ini.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif-analitis dengan jenis penelitian studi pustaka (*library research*). Sumber utama yang menjadi basis data atau informasi primer adalah ajaran Islam yang bersumber langsung dari teks al-Qur'an dan al-Hadits. Ayat-ayat atau teks hadits yang berkaitan dengan pengupahan, keadilan kerja, serta pemenuhan hak pekerja dianalisis secara mendalam melalui metode interpretasi (*manthuq* dan *mafhum*). Untuk menjaga keabsahan data dan menghindari subjektivitas peneliti, digunakan teknik triangulasi sumber data dengan membandingkan teks primer keagamaan terhadap literatur-literatur ekonomi kontemporer serta jurnal ilmiah yang bereputasi. Seluruh manajemen referensi dalam artikel ini dikelola menggunakan perangkat lunak mendeley desktop untuk memastikan konsistensi sitasi.

HASIL DAN DISKUSI

Temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa sistem pengupahan konvensional sangat bercorak dengan ajaran kapitalisme. Sistem pengupahan yang mengabaikan aspek keadilan distributif bagi para pekerja. Sebagai solusinya, pandangan Islam menawarkan rekonstruksi sistem upah berdasarkan asas *kifayah* (kecukupan hidup layak) dan keadilan distributif yang berlandaskan nilai spiritual, sebagaimana diamanatkan dalam QS. At-Taubah: 105. Penjelasan topik dengan sistematika sebagai berikut: *Satu* tentang realitas hukum besi kapitalisme dalam sistem pengupahan; dan *dua* dekonstruksi sistem upah hukum besi berbasis kifayah dalam Islam.

Realitas Hukum Besi Kapitalis dalam Sistem Pengupahan

Dalam anatomi ekonomi kapitalistik, tenaga kerja dipandang tidak lebih dari sekadar salah satu faktor produksi yang nilainya ditentukan oleh mekanisme pasar (permintaan dan penawaran). Konsekuensinya, pengusaha selalu memiliki insentif untuk menekan upah hingga menyentuh batas *subsistence level* (batas minimum bertahan hidup) agar struktur biaya perusahaan tetap efisien. Pembatasan upah pada level ini berimplikasi langsung terhadap minimnya kesejahteraan pekerja dan tingginya kesenjangan sosial ekonomi (Arno, 2015; Haryati et al., 2019; Solekhah et al., 2021; Sugema, 2012; Wahyuni et al., 2022).

Sistem kapitalisme melegitimasi penekanan upah ini atas nama daya saing industri dan kepuasan investor (*shareholder wealth*). Akibatnya, kebijakan penetapan UMR di Indonesia sering kali terjebak dalam kepentingan pragmatis pertumbuhan ekonomi makro seraya mengorbankan keadilan mikro bagi para buruh (Adila & Jannati, 2018; Almubarak, 2018; Alnasrawi, 1994; Arif, 2012; Fathoni, A, 2020).

Dekonstruksi Upah Berbasis Asas Kifayah Islam

Islam secara tegas menolak segala bentuk eksploitasi manusia atas manusia lainnya (*zhalim*). Dalam pandangan ekonomi syariah, upah (*ujrah*) bukan sekadar instrumen ekonomi penyeimbang pasar, melainkan bagian dari pemenuhan hak kemanusiaan yang berdimensi ibadah. Allah SWT memberikan tuntutan moral yang jelas bagi setiap manusia yang beraktivitas dan bekerja, sebagaimana firman-Nya dalam QS. At-Taubah ayat 105: *"Dan Katakanlah: "Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) Yang Mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan."*

Ayat di atas menegaskan bahwa bekerja memiliki nilai transendental yang tinggi. Oleh karena itu, penghargaan terhadap keringat pekerja wajib memenuhi dua prinsip utama: keadilan distributif dan asas *Kifayah*. Asas *Kifayah* bermakna bahwa upah yang diberikan wajib mampu memenuhi standar kecukupan hidup yang layak bagi pekerja beserta keluarganya, yang mencakup kebutuhan primer (*dharuriyat*) seperti pangan, sandang, papan, kesehatan, hingga pendidikan. Berikut adalah visualisasi komparatif prinsip pengupahan untuk memperjelas perbedaan paradigma ini:

Dimensi Analisis	Paradigma Kapitalisme Barat	Paradigma Ekonomi Islam
Tujuan Utama	Maksimisasi Profit & Shareholder Wealth	Maslahah & Keadilan Distributif
Standar Batas Upah	Subsistence Level (Bertahan hidup minimum)	Asas Kifayah (Kecukupan hidup layak)
Pandangan Tenaga Kerja	Faktor produksi / Komoditas pasar	Mitra kerja manusiawi berkemanusiaan

Source: Olahan Data Peneliti

Diskusi mengenai penerapan asas *kifayah* ini hadir sebagai jembatan kemanusiaan yang krusial di tengah lebarnya *gap* regulasi UMR konvensional di Indonesia. Selama ini, formula upah minimum kerap terjebak dalam angka-angka statistik yang dingin, yang memandang buruh sekadar sebagai komponen biaya produksi yang harus ditekan demi efisiensi. Akibatnya, problem struktural seperti kemiskinan pekerja dan ketimpangan ekonomi tidak pernah benar-benar selesai. Pekerja terjebak pada tingkat upah yang hanya cukup untuk bertahan hidup secara fisik, tanpa ruang untuk meningkatkan kualitas hidup, pendidikan anak, maupun jaminan kesehatan yang layak (Elviandri et al., 2018; Gultom & Tini, 2020; Rohaeni & Dikara, 2024).

Mengubah orientasi "hukum besi" kapitalis yang eksploitatif menjadi sistem pengupahan berbasis Islam berarti melakukan dekonstruksi mendasar terhadap cara kita memandang manusia di dalam ruang kerja. Pekerja tidak boleh lagi diposisikan sebagai objek pemeras keuntungan atau mesin hidup yang diaduan dengan target korporasi (Amri, 2017; Eliasson & Garcia-Duran, 2023; Iswanto, 2022). Sebaliknya, paradigma Islam mendudukan buruh sebagai mitra strategis (*syarikah*) yang terhormat dalam ekosistem bisnis. Hubungan antara pemilik modal dan pekerja didasarkan pada ikatan taawun (tolong-menolong) dan keadilan, di mana kontribusi tenaga dan pikiran dihargai setara dengan kontribusi kapital.

Melalui rekonstruksi berbasis asas *kifayah*, permasalahan upah murah dapat dijawab dengan kepastian pemenuhan kebutuhan hidup yang makruf. Ketika prinsip ini diterapkan, surplus ekonomi yang dihasilkan oleh sebuah korporasi tidak akan lagi mengalir secara egois dan menumpuk di kantong segelintir pemilik modal saja. Keuntungan usaha akan terdistribusi secara proporsional dan adil kepada para pekerja yang menjadi motor penggerak riil di lapangan (Hasbiullah, 2007; Hatta, 2020; Sugema, 2012; Utomo, 2024). Distribusi kekayaan yang sehat inilah yang pada akhirnya mampu meruntuhkan dinding ketimpangan sosial, mengentaskan kemiskinan sistemis, dan mewujudkan kesejahteraan sosial yang merata serta dirasakan nyata oleh masyarakat bawah (Aditya & Utomo, 2024; Handoko, 2013; Maulana & Syifaurrehman, 2025; Sukadi et al., 2020; Syihab et al., 2022; Wahab, 2016).

PENUTUP

Ironi UMR di Indonesia yang terus ditekan mendekati batas *subsistence level* membuktikan masih kuatnya hegemoni mazhab kapitalisme dalam regulasi ketenagakerjaan nasional. Islam hadir membawa alternatif solusi substantif melalui dekonstruksi sistem pengupahan yang berbasis pada asas *Kifayah* dan keadilan distributif sebagaimana tersirat dalam QS. At-Taubah: 105. Artikel ini memberikan kontribusi teoretis berupa tawaran model pengupahan baru yang mengintegrasikan nilai spiritual ke dalam kebijakan ekonomi formal. Rekomendasi yang dapat diajukan kepada pemerintah selaku regulator adalah agar merestrukturisasi komponen formula penetapan UMR dengan memasukkan variabel indikator kecukupan hidup islami (*Kifayah*), sehingga upah minimum tidak sekadar bermakna "cukup untuk bernapas", melainkan "layak untuk hidup sejahtera".

DAFTAR PUSTAKA

- Adila, N. A., & Jannati, J. N. (2018). *Relevansi Distorsi Pasar dan Kebijakan Perdagangan Internasional Modern Dengan Pemikiran Ekonomi Yahya Bin Umar*.
- Aditya, F. A., & Utomo, Y. T. (2024). EKONOMI ISLAM : PONDASI KESEJAHTERAAN MASYARAKAT. *JEBESH: Journal of Economics Business Ethics and Science of History*, 2(November 2023), 119–127.
- Almubarak, F. (2018). Keadilan Dalam Perspektif Islam. *Journal ISTIGHNA*, 1(2), 115–143. <https://doi.org/10.33853/istighna.v1i2.6>
- Alnasrawi, A. (1994). *The Economy of Iraq: Oil, Wars, Destruction of Development and Prospects, 1950-2010*. Greenwood Publishing Group.
- Amri, H. (2017). Kelemahan sistem ekonomi kapitalisme dan sosialisme menurut Muhammad Sharif Chaudhry dalam karyanya fundamental of Islamic economic system. *Economica Sharia*, 2(2), 1–16.
- An-Nabhani, T. (2013). *Sistem Ekonomi Islam*. https://www.academia.edu/download/59472532/Sistem_Ekonomi_Islam20190531-69000-1n6duuf.pdf
- Arif, M. N. R. Al. (2012). Filosofi Dasar Ekonomi Islam. *ESPA4528/Modul 1, 1*, 1–51.
- Arno, A. K. (2015). Kerjasama Masyarakat Ekonomi Asean (Mea). *Jurnal Muamalah*, 5(2), 186–195.

- Dewi, N., Yusuf, Y., & Iyan, R. (2016). Pengaruh Kemiskinan Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Provinsi Riau. *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Riau*, 4(1), 870–882.
- Dimiyati, A. (2007). *Ekonomi Etis : Paradigma Baru Ekonomi Islam*. I(2), 153–168.
- DIRWAN. (2015). *KELANGKAAN, TEORI NILAI DAN TEORI HARGA DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (Studi Kritis Terhadap Ekonomi Politik Kapitalisme) Tesis*.
- Eliasson, L. J., & Garcia-Duran, P. (2023). New is old? The EU's Open, Sustainable and Assertive Trade Policy. *Global Policy*, 14(S3), 9–18. <https://doi.org/10.1111/1758-5899.13183>
- Elviandri, Farkhani, Dimiyati, K., & Absori. (2018). The formulation of welfare state: The perspective of Maqāid al-Sharī'ah. *Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies*, 8(1), 117–146. <https://doi.org/10.18326/ijims.v8i1.117-146>
- Fathoni, A, F. (2020). Pilar dan Karakteristik Pasar Dalam Ekonomi Islam | Ashal | Jurnal Ekonomi Islam. *Islamic Economics Journal*, Vol 6, No(2), 139–158. https://ejournal.unida.gontor.ac.id/index.php/JEI/article/view/4707/pdf_33
- Gultom, R. Z., & Tini, A. Q. (2020). Pembangunan Infrastruktur dalam Islam: Tinjauan Ekonomi dan Sosial. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 6(2), 203. <https://doi.org/10.29040/jiei.v6i2.912>
- Hamid, A. (2021). KONSTRUKSI SISTEM EKONOMI ISLAM DALAM PEMIKIRAN MUHAMMAD BAQIR AL-SADR. *Jurnal Al Mashaadir*, 2(2), 16–30.
- Handoko, D. O. (2013). *ANALISIS PEMIKIRAN SYEKH TAQIYUDDIN AN-NABHANI TENTANG PRIVATISASI ASET-ASET PUBLIK*.
- Haryati, V. R., Lupikawaty, M., & Yahya, Y. (2019). Implementasi Masyarakat Ekonomi ASEAN terhadap Elemen Tenaga Kerja Terdidik di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 17(2), 99–108. <https://doi.org/10.29259/jep.v17i2.9508>
- Hasbiullah. (2007). Krisis Ekonomi Global Dan Kegagalan Kapitalisme. *Balance: Jurnal Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan*, 123–128.
- Hatta, M. (2020). *MENGURAI PERSOALAN RESESI EKONOMI*.
- Iswanto, B. (2022). *Pengantar Ekonomi Islam*. Raja Grafindo Persada.
- Kurniawati, F. (2019). Pengendalian Inflasi Dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Adzkiya : Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syariah*, 6(2). <https://doi.org/10.32332/adzkiya.v6i2.1252>
- Mas'ud, M. F. (2022). Pemikiran Hukum Ekonomi Islam Muslim Kontemporer (Elaborasi

- Nalar Madzhab Ekonomi Islam Kontemporer Umer Chapra Dan Timur Kuran).
Azmina: Jurnal Perbankan Syariah, 1(Mei), 152–165.
https://en.wikipedia.org/wiki/Nawab_Haider_Naqvi
- Maulana, Y., & Syifaurrehman, F. (2025). SOLUSINYA DALAM EKONOMI ISLAM Abstrak.
JEBESH: Journal of Economics Business Ethics and Science of History, 3(7), 80–89.
<http://www.jurnalhamfara.ac.id/index.php/jb/article/view/871/466>
- Ningrum, J. W., Khairunnisa, A. H., & Huda, N. (2020). Pengaruh Kemiskinan, Tingkat Pengangguran, Pertumbuhan Ekonomi dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Indonesia Tahun 2014-2018 dalam Perspektif Islam. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 6(2), 212.
<https://doi.org/10.29040/jiei.v6i2.1034>
- Nurjihadi, M., & Dharmawan, A. H. (2016). Lingkaran Setan Kemiskinan Dalam Masyarakat Pedesaan, Pulau Lombok. *Jurnal Sosiologi Pedesaan*, 120–127.
- Rohaeni, A., & Dikara, W. S. J. (2024). Pemahaman Kebutuhan Manusia Sebagai Modal untuk Smart dalam Berkegiatan Ekonomi. *Youth Islamic Economic Journal*, 05(02), 17–24.
- Rusydah, M., & Utomo, Y. T. (2019). Analisis Manajemen Pengendalian Mutu Produksi pada Bakpia Djojja Tahun 2016 Berdasar Perencanaan Standar Produksi. *Jurnal Ekonomi Islam*, 18(1).
- Solekhah, S., Sah, M. R. K., Kusuma, M., & Hakim, A. (2021). Omnibus Law Cipta Kerja dan Perspektif Ekonomi Islam Tentang Tenaga Kerja. *Ats-Tsarwah*, 1(1), 16–30.
- Sugema, I. (2012). Krisis Keuangan Global dan Implikasinya pada Perekonomian Indonesia. *Jurnal Ilmu Pertanian Indonesia (JIPi)*, Desember, 17(3), 145–152.
- Sukadi, I., Heriyawanto, G. S., & Ningsih, M. R. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Terlantar Dalam Perspektif Negara Kesejahteraan. *Qowwam: Journal for Gender Mainstreaming*, 14(2), 25–36.
<https://doi.org/10.20414/qawwam.v14i2.2876>
- Sulaiman, S. (2019). Mazhab Pemikiran Ekonomi Islam Kontemporer. *Bilancia: Jurnal Studi Ilmu Syariah Dan Hukum*, 13(1), 163–200.
<https://doi.org/10.24239/blc.v13i1.460>
- Syafaatul Hidayati, S.Pd., M. P. (2019). *Teori Ekonomi Mikro* (Issue 1).
http://eprints.unpam.ac.id/8598/1/MODUL_UTUH_TEORI_EKONOMI_MIKRO.pdf
- Syihab, M. B., Utomo, Y. T., & Yusanto, I. (2022). Mengatasi Ancaman Pasar Bebas Pada

- Ketahanan Pangan Nasional Dengan Ekonomi Islam. *Youth Islamic Economic Journal*, 03(01), 36–45.
- Ulum, M. (2017). Memahami Dasar Filosofis Hukum Ekonomi Islam Understanding the Philosophical. *'Anil Islam Jurnal Kebudayaan Dan Ilmu Keislaman*, 10(1), 58–85. <https://jurnal.instika.ac.id/index.php/AnilIslam/article/view/28>
- Utomo, Y. T. (2023). Breaking the Vicious Cycle of Poverty. *Tsarwatica*, 05(1), 1–6. <https://doi.org/10.35310>
- Utomo, Y. T. (2024). *DAKWAH EKONOMI ISLAM* (Hartini (ed.)). Media Sain Indonesia.
- Wahab, A. (2016). Keberpihakan Kebijakan Pemerintah pada Sektor Usaha Rakyat Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Keberlangsungan Pasar Tradisional). *Tsaqafah*, 12(1), 167. <https://doi.org/10.21111/tsaqafah.v12i1.373>
- Wahyuni, E. F., Hilal, S., & Madnasir. (2022). Analisis Implementasi Etika Kerja Islam , Ekonomi Hijau dan Kesejahteraan dalam Prespektif Ekonomi Islam. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(03), 3476–3486. <https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jie>
- Al-Asqalani, I. H. (2014). *Fathul Baari: Penjelasan Kitab Shahih Al-Bukhari* (Kitab Al-Ijarah/Pengupahan). Pustaka Azzam.
- Aziz, M. A. (2019). Hak-Hak Buruh dan Konsep Kifayah dalam Sistem Pengupahan Islam. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 4(1), 45-58.
- Chapra, M. U. (2000). *Islam and the Economic Challenge*. International Institute of Islamic Thought (IIIT).
- Fauzi, M. (2017). Etika Pengupahan Karyawan dalam Pandangan Ekonomi Islam. *Jurnal Hukum Islam*, 15(2), 211-234.
- Huda, N., dkk. (2015). *Ekonomi Makro Islam: Pendekatan Teoretis*. Kencana.
- Islahi, A. A. (2005). *Contributions of Muslim Scholars to Economic Thought and Analysis (11-905 A.H. / 750-1500 A.D.)*. Islamic Economics Research Centre, King Abdulaziz University.
- Kahf, M. (1992). *The Islamic Economy: Analytical Study of the Functioning of the Islamic Economic System*. Muslim Students' Association of the United States and Canada.
- Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) UII. (2014). *Ekonomi Islam*. Rajawali Pers.
- Sholeh, M. (2018). Distribusi Kekayaan dalam Ekonomi Islam: Upaya Mengatasi Ketimpangan Ekonomi Kapitalistik. *Jurnal Epistemé*, 13(1), 125-148.